PERUBAHAN – SATGAS –PENANGANAN PENGADUAN
2026
Kpt No. 23 Tahun 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA NOMOR 7.1 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENANGANAN PENGADUAN (WHISTLEBLOWING SYSTEM) DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LANGSA TAHUN 2026

ABSTRAK :

- bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 915 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 196 Tahun 2026 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Provinsi Aceh Periode 2023-2028, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu merubah Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah :
 UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 60 Tahun 2008; Permen PAN-RB No. 37 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun 2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.

Dalam Keputusan ini diatur tentang :

Perubahan Atas Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Nomor 7.1 Tahun 2026 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kota Langsa Tahun 2026

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 12 Agustus 2026

Lampiran 2 HLM